

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1998

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan dan atau perubahan keadaan, dipandang perlu mengatur perkiraan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan mengubah Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1998, dengan Undang-undang;

Mengingat:

- 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
- 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 66, Tambahan Lembaran
- 4. Negara Nomor 3750) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3787);

Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1998.

"Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1998 sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 2 seluruhnya menjadi sebagai berikut:

"Pasal 2

- (1) Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1998/1999 diperoleh dari :
- a. Sumber-sumber Penerimaan Dalam Negeri;
- b. Sumber-sumber Penerimaan Pembangunan.
 - (2) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp 152.809.457.000.000,00 (seratus lima puluh dua triliun delapan ratus sembilan miliar empat ratus lima puluh tujuh juta rupiah).
 - (3) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp 62.320.100.000.000,00 (enam puluh dua triliun tiga ratus dua puluh miliar seratus juta rupiah).
 - (4) Jumlah Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) sebesar Rp 215.129.557.000.000,00 (dua ratus lima belas triliun seratus dua puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh tujuh juta rupiah)."
 - 2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut :

"Pasal 3

- (1) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari sumber-sumber penerimaan :
- a. Penerimaan perpajakan sebesar Rp 96.500.033.000.000,00 (sembilan puluh enam triliun lima ratus miliar tiga puluh tiga juta rupiah);
- b. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam sebesar Rp 41.253.738.000.000,00 (empat puluh satu triliun dua ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
- c. Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 15.055.686.000.000,00 (lima belas triliun lima puluh lima miliar enam ratus delapan puluh enam juta rupiah).
- (2) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari sumber-sumber penerimaan :
- a. Bantuan program sebesar Rp 36.402.900.000.000,00 (tiga puluh enam triliun empat ratus dua miliar sembilan ratus juta rupiah);
- b. Bantuan proyek sebesar Rp 25.917.200.000.000,00 (dua puluh lima triliun sembilan ratus tujuh belas miliar dua ratus juta rupiah)."

(3). Ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 4 seluruhnya menjadi sebagai berikut :

"Pasal 4

- (1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 terdiri dari :
- a. Pengeluaran Rutin;
- b. Pengeluaran Pembangunan.
- (2) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp 147.717.151.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh triliun tujuh ratus tujuh belas miliar seratus lima puluh satu juta rupiah).
- (3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp 67.869.134.000.000,00 (enam puluh tujuh triliun delapan ratus enam puluh sembilan miliar seratus tiga puluh empat juta rupiah).
- (4) Jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebesar Rp 215.586.285.000.000,00 (dua ratus lima belas triliun lima ratus delapan puluh enam miliar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah)."
- (5). Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut :

"Pasal 5

- (1) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dirinci menurut sektor :
- 01 Sektor industri sebesar Rp 98.695.676.000,00
- 02 Sektor pertanian dan kehutanan sebesar Rp729.771.136.000,00
- 03 Sektor pengairan sebesar Rp 42.684.502.000,00
- 04 Sektor tenaga kerja sebesar Rp 302.816.993.000,00
- 05 Sektor perdagangan, pengembangan usaha nasional, keuangan dan koperasi sebesar Rp 105.445.729.615.000,00
- 06 Sektor transportasi, meteorologi dan geofisika sebesar Rp 359.164.085.000,00
- 07 Sektor pertambangan dan energi sebesar Rp 292.476.155.000,00
- 08 Sektor pariwisata, pos dantelekomunikasi sebesar Rp 60.204.711.000,00
- 09 Sektor pembangunan daerah dan transmigrasi sebesar Rp 14.415.039.854.000,00
- 10 Sektor lingkungan hidup dan tata ruang sebesar Rp 252.870.766.000,00

- 11 Sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olah raga sebesar Rp 5.013.777.491.000,00
- 12 Sektor kependudukan dan keluarga sejahtera sebesar Rp 403.369.971.000,00
- 13 Sektor kesejahteraan sosial,kesehatan, peranan wanita, anak dan remaja sebesar Rp680.862.985.000,00
- 14 Sektor perumahan dan permukiman sebesar Rp 25.347.367.000,00
- 15 Sektor agama sebesar Rp 1.443.345.667.000,00
- 16 Sektor ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar Rp 435.357.988.000,00
- 17 Sektor hukum sebesar Rp 833.441.550.000,00
- 18 Sektor aparatur negara dan pengawasan sebesar Rp 6.010.419.861.000,00
- 19 Sektor politik, hubungan luar negeri,penerangan, komunikasi dan media massa sebesar Rp 2.439.380.868.000,00
- 20 Sektor pertahanan dan keamanan sebesar Rp 8.432.393.759.000,00
- (2) Rincian sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.
- (3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(3) dirinci menurut sektor:
- 01 Sektor industri sebesar Rp 512.838.600.000,00
- 02 Sektor pertanian dan kehutanan sebesar Rp 5.839.986.300.000,00
- 03 Sektor pengairan sebesar Rp 4.025.253.400.000,00
- 04 Sektor tenaga kerja sebesar Rp 1.170.699.600.000,00
- 05 Sektor perdagangan, pengembangan usaha nasional, keuangan dan koperasi sebesar Rp 11.570.950.400.000,00
- 06 Sektor transportasi, meteorologi dan geofisika sebesar Rp 7.366.778.500.000,00
- 07 Sektor pertambangan dan energi sebesar Rp 5.875.700.000.000,00
- 08 Sektor pariwisata, pos dan telekomunikasi sebesar Rp 1.389.624.600.000,00
- 09 Sektor pembangunan daerah dan transmigrasi sebesar Rp 11.321.346.800.000,00
- 10 Sektor lingkungan hidup dan tata ruang sebesar Rp 641.737.600.000,00
- 11 Sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olah raga sebesar Rp 6.150.424.800.000,00

- 12 Sektor kependudukan dan keluarga sejahtera sebesar Rp 593.742.700.000,00
- 13 Sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, peranan wanita, anak dan remaja sebesar Rp 3.556.290.700.000,00
- 14 Sektor perumahan dan permukiman sebesar Rp 2.565.914.900.000,00
- 15 Sektor agama sebesar Rp 327.550.500.000,00
- 16 Sektor ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar Rp 922.468.600.000,00
- 17 Sektor hukum sebesar Rp 136.826.500.000,00
- 18 Sektor aparatur negara dan pengawasan sebesar Rp 946.598.500.000,00
- 19 Sektor politik, hubungan luar negeri, penerangan, komunikasi dan media massa sebesar Rp 339.570.100.000,00
- 20 Sektor pertahanan dan keamanan sebesar Rp 2.614.830.900.000,00
- (4) Rincian sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini."
- (5). Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut :

"Pasal 10

Sisa Anggaran Kurang Tahun Anggaran 1998/1999 diperkirakan sebesar Rp 456.728.000.000,00 (empat ratus lima puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah) dibiayai dari Sisa Anggaran Lebih tahuntahun sebelumnya."

"Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1998.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 1999 **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

ttd

MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 144

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1998

UMUM

Sejak disahkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999, telah terjadi berbagai perubahan yang sangat penting pada kondisi perekonomian nasional dan perkembangan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaannya. Berkaitan dengan hal itu, terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1998, perlu dilakukan berbagai penyesuaian kembali, agar lebih realistis dan sejalan dengan perubahan dan perkembangan keadaan tersebut.

Realisasi anggaran pendapatan Negara dalam tahun anggaran 1998/1999 diperkirakan lebih rendah dari sasaran yang direncanakan. Lebih rendahnya realisasi pendapatan Negara tersebut terutama disebabkan oleh lebih rendahnya penerimaan pembangunan, sebagai akibat lebih rendahnya realisasi baik bantuan program maupun bantuan proyek, dan menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Sementara itu, realisasi penerimaan dalam negeri diperkirakan melampaui sasaran yang dianggarkan

terutama disebabkan oleh lebih tingginya penerimaan perpajakan, khususnya penerimaan pajak penghasilan, penerimaan cukai, dan pajak/pungutan ekspor. Di lain pihak, sejalan dengan penurunan rata-rata harga minyak mentah di pasaran internasional, realisasi penerimaan minyak bumi dan gas alam diperkirakan lebih rendah dari sasaran yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Di samping itu realisasi penerimaan negara bukan pajak diperkirakan tidak mencapai sasaran, karena penerimaan yang berasal dari hasil privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lebih rendah dari sasaran yang ditetapkan.

Di sisi anggaran belanja negara, realisasi pengeluaran rutin diperkirakan lebih rendah dari yang direncanakan. Hal ini disebabkan oleh lebih rendahnya pembayaran bunga dan cicilan hutang, serta pengeluaran rutin lainnya dari yang dianggarkan. Demikian pula, realisasi pengeluaran pembangunan, baik yang berasal dari pembiayaan rupiah maupun yang bersumber dari nilai lawan (rupiah) bantuan proyek dan kredit ekspor diperkirakan lebih rendah dari yang direncanakan.

Dengan adanya berbagai perubahan tersebut, maka Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1998/1999 diperkirakan berubah menjadi Rp 215.129.557.000.000,00 (dua ratus lima belas triliun seratus dua puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh tujuh juta rupiah), sedangkan Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 diperkirakan berubah menjadi Rp 215.586.285.000.000,00 (dua ratus lima belas triliun lima ratus delapan puluh enam miliar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah). Dengan demikian, dalam Tahun Anggaran 1998/1999 terdapat sisa anggaran kurang sebesar Rp 456.728.000.000,00 (empat ratus lima puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3750) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1998, maka terhadap perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 perlu diatur dengan Undang-undang.

PASAL DEMI PASAL

0230 Pungutan (pajak) ekspor

0240 Bea meterai

Pasal I Angka 1 Pasal 2 Cukup jelas Angka 2 Pasal 3 Penerimaan perpajakan sebesar Rp 96.500.033.000.000,00 terdiri dari : 0110 Pajak penghasilan (PPh) Rp 49.714.271.000.000,00 0120 Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPn BM) Rp 28.385.702.000.000,00 0140 Pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB) Rp 3.163.022.000.000,00 Rp 2.218.392.000.000,00 0210 Bea masuk 0220 Cukai Rp 7.973.911.000.000,00

Rp 4.582.323.000.000,00

Rp 462.412.000.000,00

Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam sebesar Rp 41.253.738.000.000,00 terdiri dari :

0310 Penerimaan minyak bumi Rp 25.828.471.000.000,00

0320 Penerimaan gas alam Rp 15.425.267.000.000,00

Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 15.055.686.000.000,00 terdiri dari :

| 0410 Pendapatan pendidikan | Rp 94.675.000.000,00 |
|--|-----------------------|
| 0411 Uang pendidikan | Rp 90.460.000.000,00 |
| 0412 Uang ujian masuk, kenaikan tingkat,dan akhir pendidikan | Rp 2.715.000.000,00 |
| 0419 Pendapatan pendidikan lainnya | Rp 1.500.000.000,00 |
| 0480 Pendapatan pendidikan swadana | Rp 504.000.000.000,00 |
| 0481 Pendapatan pendidikan swadana | Rp 504.000.000.000,00 |
| 0510 Penjualan hasil produksi, sitaan | Rp 68.731.000.000,00 |
| 0511 Penjualan hasil pertanian, perkebunan | Rp 1.000.000.000,00 |
| 0512 Penjualan hasil peternakan | Rp 10.000.000.000,00 |
| 0513 Penjualan hasil perikanan | Rp 1.200.000.000,00 |
| 0514 Penjualan hasil sitaan | Rp 12.231.000.000,00 |
| 0515 Penjualan obat-obatan dan hasil farmasi lainnya | Rp 800.000.000,00 |
| 0516 Penjualan penerbitan, film, dan hasil cetakan lainnya | Rp 1.000.000.000,00 |
| 0517 Penjualan dokumen-dokumen pelelangan | Rp 9.000.000.000,00 |
| 0519 Penjualan lainnya | Rp 33.500.000.000,00 |
| 0520 Penjualan aset tetap | Rp 25.000.000.000,00 |
| 0521 Penjualan rumah, gedung, bangunan,dan tanah | Rp 3.500.000.000,00 |
| 0522 Penjualan kendaraan bermotor | Rp 1.600.000.000,00 |
| 0523 Penjualan sewa beli | Rp 17.000.000.000,00 |
| 0529 Penjualan aset lainnya yang berlebih, rusak,dihapuskan | Rp 2.900.000.000,00 |
| 0530 Pendapatan sewa | Rp 9.500.000.000,00 |

| 0531 Sewa rumah dinas, rumah negeri | Rp 4.200.000.000,00 |
|---|----------------------------|
| 0532 Sewa gedung, bangunan, gudang | Rp 1.900.000.000,00 |
| 0533 Sewa benda-benda bergerak | Rp 2.900.000.000,00 |
| 0539 Sewa benda-benda tak bergerak lainnya | Rp 500.000.000,00 |
| 0540 Pendapatan jasa I | Rp 560.700.000.000,00 |
| 0541 Pendapatan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya | Rp 12.000.000.000,00 |
| 0542 Pendapatan tempat hiburan, taman, museum | Rp 700.000.000,00 |
| 0543 Pendapatan surat keterangan, visa, paspor dan SIM, STNK, I | BPKB Rp 130.000.000.000,00 |
| 0544 Pendapatan jasa pertanahan | Rp 125.000.000.000,00 |
| 0545 Pendapatan hak dan perijinan | Rp 245.000.000.000,00 |
| 0546 Pendapatan sensor, karantina, pengawasan, pemeriksaan | Rp 7.000.000.000,00 |
| 0547 Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerja | Rp 4.000.000.000,00 |
| 0548 Pendapatan jasa kantor urusan agama | Rp 6.000.000.000,00 |
| 0549 Pendapatan jasa bandar udara dan pelabuhan | Rp 31.000.000.000,00 |
| 0550 Pendapatan jasa II | Rp 667.706.000.000,00 |
| 0551 Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) | Rp 40.000.000.000,00 |
| 0552 Pendapatan iuran hasil hutan, hasil laut,royalti dan denda | Rp 400.000.000.000,00 |
| 0553 Pendapatan iuran lelang untuk fakir miskin | Rp 4.200.000.000,00 |
| 0554 Pendapatan jasa kantor catatan sipil | Rp 11.000.000.000,00 |
| 0555 Pendapatan biaya penagihan pajak-pajak negara dengan surat paksa | Rp 1.800.000.000,00 |
| 0556 Pendapatan uang pewarganegaraan | Rp 3.000.000.000,00 |
| 0557 Bea lelang | Rp 40.000.000.000,00 |
| 0558 Pendapatan biaya pengurusan piutang negara dan lelang neg | gara Rp 50.000.000.000,00 |
| 0559 Pendapatan jasa lainnya | Rp 117.706.000.000,00 |
| 0560 Pendapatan rutin dari luar negeri | Rp 82.100.000.000,00 |

| 0561 Bea visa dan paspor | Rp | 58.000.000.000,00 |
|--|------|------------------------|
| 0562 Bea konsuler | Rp | 9.448.500.000,00 |
| 0563 Bea maritim | Rp | 14.100.000.000,00 |
| 0566 Bea legalisasi surat-surat perdagangan | R | p 1.500.000,00 |
| 0569 Penerimaan rutin luar negeri lainnya | R | p 550.000.000,00 |
| 0580 Pendapatan penjualan, sewa dan jasa swadana | R | 1.775.231.000.000,00 |
| 0581 Pendapatan penjualan swadana | Rp | 13.000.000.000,00 |
| 0582 Pendapatan sewa swadana | Rp | 1.500.000.000,00 |
| 0583 Pendapatan jasa swadana | Rp ′ | 1.760.731.000.000,00 |
| 0610 Pendapatan kejaksaan dan peradilan | Rp | 32.089.000.000,00 |
| 0611 Legalisasi tanda tangan | Rp | 80.000.000,00 |
| 0612 Pengesahan surat di bawah tangan | Rp | 50.000.000,00 |
| 0613 Uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan | l | Rp 2.100.000.000,00 |
| 0614 Hasil denda, denda tilang dan sebagainya | Rp | 12.000.000.000,00 |
| 0615 Ongkos perkara | Rp | 1.300.000.000,00 |
| 0619 Penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya | Rp | 16.559.000.000,00 |
| 0710 Pendapatan dari investasi | Rp 6 | .352.320.000.000,00 |
| 0711 Bagian laba dari BUMN | Rp 3 | 3.524.240.000.000,00 |
| 0713 Pelunasan piutang (penerimaan kembali pinjaman) | R | p 2.828.080.000.000,00 |
| 0810 Pendapatan kembali belanja tahun anggaran berjalan | R | p 40.000.000.000,00 |
| 0811 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat | Rp | 2.000.000.000,00 |
| 0812 Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom | R | р 3.000.000.000,00 |
| 0813 Penerimaan kembali belanja pensiun | Rp | 2.000.000.000,00 |
| 0814 Penerimaan kembali belanja rutin lainnya | Rp | 30.995.000.000,00 |
| 0815 Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah lainnya | F | Rp 2.000.000.000,00 |

| 0816 Pembetulan pembukuan PPN, PPh | Rp | 4.000.000,00 |
|---|----------|--------------------|
| 0817 Pembetulan pembukuan bea masuk | Rp | 1.000.000,00 |
| 0820 Pendapatan kembali belanja tahun anggaran yang lalu | Rp | 30.000.000.000,00 |
| 0821 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat | Rp | 5.500.000.000,00 |
| 0822 Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom | Rp | 2.500.000.000,00 |
| 0823 Penerimaan kembali belanja pensiun | Rp | 5.000.000.000,00 |
| 0824 Penerimaan kembali belanja rutin lainnya | Rp | 3.500.000.000,00 |
| 0825 Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah lainnya | Rp | 13.485.000.000,00 |
| 0826 Pembetulan pembukuan PPN, PPh | Rp | 15.000.000,00 |
| 0880 Pendapatan lain-lain swadana | Rp | 5.000.000.000,00 |
| 0881 Pendapatan lain-lain swadana | Rp | 5.000.000.000,00 |
| 0890 Pendapatan lain-lain | Rp 4.808 | 3.634.000.000,00 |
| 0891 Penerimaan kembali persekot, uang muka gaji | Rp | 1.200.000.000,00 |
| 0892 Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan | Rp | 19.000.000.000,00 |
| 0893 Penerimaan kembali, ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara | Rp 5.0 | 00,000.000.000 |
| 0894 Penerimaan kembali perhitungan sisa lebih subsidi gaji PNS daerah otonom berdasarkan SPM nihil KPKN | | 00,000.000.000,00 |
| 0895 Penerimaan hasil penjualan saham Pemerintah pada BUMN | I Rp 3 | 184.525.000.000,00 |
| 0899 Pendapatan anggaran lainnya | Rp 1.39 | 8.909.000.000,00 |
| Ayat (2) | | |
| Cukup jelas | | |
| Angka 3 | | |
| Pasal 4 | | |
| Cukup jelas | | |
| Angka 4 | | |

Pasal 5

| Ayat | (1) |
|------|-----|
| | |

Cukup jelas

Ayat (2)

| Pengeluaran rutin sebesar Ri |) 147.717.151.000.000,00 dirinci menurut sektor dan subsektor : |
|------------------------------|---|
| | |

| 01 SEKTOR INDUSTRI SEBESAR | Rp 98.695.676.000.00 |
|----------------------------|-----------------------|
| UI SEKTUK INDUSTRI SEBESAK | 00.000.070.070.000 dA |

01.1 Subsektor Industri Rp 98.695.676.000,00

02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN SEBESAR Rp 729.771.136.000,00

02.1 Subsektor Pertanian Rp 234.874.777.000,00

02.2 Subsektor Kehutanan Rp 494.896.359.000,00

03 SEKTOR PENGAIRAN SEBESAR Rp 42.684.502.000,00

03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air Rp 22.340.701.000,00

03.2 Subsektor Irigasi Rp 20.343.801.000,00

04 SEKTOR TENAGA KERJA SEBESAR Rp 302.816.993.000,00

04.1 Subsektor Tenaga Kerja Rp 302.816.993.000,00

05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI SEBESAR Rp 105.445.729.615.000,00

•

05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri Rp 90.089.207.000,00

05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri Rp 63.646.101.000,00

05.4 Subsektor Keuangan Rp 105.182.130.993.000,00

05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil Rp 109.863.314.000,00

06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA SEBESAR

DAN GEOFISIKA SEBESAR Rp 359.164.085.000,00

06.1 Subsektor Prasarana Jalan Rp 37.004.376.000,00

06.2 Subsektor Transportasi Darat Rp 31.266.980.000,00

06.3 Subsektor Transportasi Laut Rp 160.376.343.000,00

06.4 Subsektor Transportasi Udara Rp 70.168.675.000,00

| 06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR) | Rp 60.347.711 | .000,000 |
|---|--------------------------|-----------|
| 07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI SEBESA | R Rp 292.476.155.000,0 | 00 |
| 07.1 Subsektor Pertambangan | Rp 275.821.00 | 1.000,00 |
| 07.2 Subsektor Energi | Rp 16.655.154 | .000,000 |
| 08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI SEBESAR | Rp 60.204.711.000,00 | |
| 08.1 Subsektor Pariwisata | Rp 43.964.059 | 0.000,00 |
| 08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi | Rp 16.240.65 | 52.000,00 |
| 09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI SEBESAR | Rp 14.415.039.854.000,00 | |
| 09.1 Subsektor Pembangunan Daerah | Rp14.326.356.5 | 82.000,00 |
| 09.2 Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan | Rp 88.683.272 | .000,00 |
| 10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG SEBESAR | Rp 252.870.766.000,00 | |
| 10.1 Subsektor Lingkungan Hidup | Rp 11.501.558 | 3.000,00 |
| 10.2 Subsektor Tata Ruang | Rp 241.369.208 | 3.000,00 |
| 11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHAE PEMUDA DAN OLAH RAGA SEBESAR | | 0 |
| 11.1 Subsektor Pendidikan | Rp 4.447.241.126. | 000,00 |
| 11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan | Rp 427.444.46 | 88.000,00 |
| 11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa | Rp 124.839.430 | .000,00 |
| 11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga | Rp 14.252.467 | 7.000,00 |
| 12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA SEBESAR | Rp 403.369.971.000,00 | |
| 12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana | Rp 403.369.97 | 71.000,00 |
| 13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA SEBESAF | | |

| 13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial | Rp 151.333.228.000,00 |
|--|---------------------------------|
| 13.2 Subsektor Kesehatan | Rp 529.529.757.000,00 |
| 14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN SEBESAR | Rp 25.347.367.000,00 |
| 14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman | Rp 17.608.291.000,00 |
| 14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan | Rp 7.739.076.000,00 |
| 15 SEKTOR AGAMA SEBESAR | Rp 1.443.345.667.000,00 |
| 15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama | Rp 218.294.655.000,00 |
| 15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama | Rp 1.225.051.012.000,00 |
| 16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI SEBESAR | Rp 435.357.988.000,00 |
| 16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasa | Rp 261.809.070.000,00 |
| 16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi | Rp 48.157.561.000,00 |
| 16.5 Subsektor Kedirgantaraan | Rp 3.126.240.000,00 |
| 16.6 Subsektor Sistem Informasi dan Statistik | Rp 122.265.117.000,00 |
| 17 SEKTOR HUKUM SEBESAR | Rp 833.441.550.000,00 |
| 17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional | Rp 729.449.548.000,00 |
| 17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum | Rp 103.992.002.000,00 |
| 18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWA SEBESAR | ASAN Rp 6.010.419.861.000,00 |
| 18.1 Subsektor Aparatur Negara | Rp 5.616.314.317.000,00 |
| 18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan | Rp 394.105.544.000,00 |
| 19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA SEBESAR | , Rp 2.439.380.868.000,00 |
| 19.1 Subsektor Politik | Rp 109.464.097.000,00 |
| 19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri | Rp 1.739.716.478.000,00 |

19.3 Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa

Rp 590.200.293.000,00

20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN SEBESAR

Rp 8.432.393.759.000,00

20.2 Subsektor ABRI Rp 8.014.119.512.000,00

20.3 Subsektor Pendukung Rp 418.274.247.000,00

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4)

Pengeluaran pembangunan sebesar Rp 67.869.134.000.000,00 dirinci menurut sektor dan subsektor :

| | Rupiah | Nilai Rupiah Bantuan Proyek dan Kredit Ekspor | Jumlah (dalam rupiah) |
|---|-----------------------|---|--------------------------|
| 01 SEKTOR INDUSTRI | 224.671.200.000,00 | 288.167.400.000,00 | 512.838.600.000,00 |
| 01.1 Subsektor Industri | 224.671.200.000,00 | 288.167.400.000,00 | 512.838.600.000,00 |
| 02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN | 4.886.193.100.000,00 | 953.793.200.000,00 | 5.839.986.300.000,00 |
| 02.1 Subsektor Pertanian | 4.468.090.000.000,00 | 939.787.500.000,00 | 5.407.877.500.000,00 |
| 02.2 Subsektor Kehutanan | 418.103.100.000,00 | 14.005.700.000,00 | 432.108.800.000,00 |
| 03 SEKTOR PENGAIRAN | 1.241.113.600.000,00 | 2.784.139.800.000,00 | 4.025.253.400.000,00 |
| 03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air | 408.852.600.000,00 | 1.644.181.200.000,00 | 2.053.033.800.000,00 |
| 03.2 Subsektor Irigasi | 832.261.000.000,00 | 1.139.958.600.000,00 | 1.972.219.600.000,00 |
| 04 SEKTOR TENAGA KERJA | 1.012.436.400.000,00 | 158.263.200.000,00 | 1.170.699.600.000,00 |
| 04.1 Subsektor Tenaga Kerja | 1.012.436.400.000,00 | 158.263.200.000,00 | 1.170.699.600.000,00 |
| 05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI | 10.984.890.900.000,00 | 586.059.500.000,00 | 11.570.950.400.000,00 |
| 05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri | 19.125.000.000,00 | 10.455.700.000,00 | 29.580.700.000,00 |
| 05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri | 42.596.600.000,00 | 20.040.600.000,00 | 62.637.200.000,00 |
| 05.3 Subsektor Pengembangan Usaha Nasional | 256.662.000.000,00 | 0,00 | 256.662.000.000,00 |
| 05.4 Subsektor Keuangan | 10.006.522.400.000,00 | 453.282.900.000,00 | 10.459.805.300.000,00 |
| 05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil | 659.984.900.000,00 | 102.280.300.000,00 | 762.265.200.000,00 |

| 06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA | 3.042.290.700.000,00 | 4.324.487.800.000,00 | 7.366.778.500.000,00 |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 06.1 Subsektor Prasarana Jalan | 2.529.922.400.000,00 | 2.198.206.700.000,00 | 4.728.129.100.000,00 |
| 06.2 Subsektor Transportasi Darat | 200.469.500.000,00 | 766.661.300.000,00 | 967.130.800.000,00 |
| 06.3 Subsektor Transportasi Laut | 151.497.500.000,00 | 917.668.600.000,00 | 1.069.166.100.000,00 |
| 06.4 Subsektor Transportasi Udara | 147.171.000.000,00 | 409.746.700.000,00 | 556.917.700.000,00 |
| 06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR) | 13.230.300.000,00 | 32.204.500.000,00 | 45.434.800.000,00 |
| 07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERG | 707.649.900.000,00 | 5.168.050.100.000,00 | 5.875.700.000.000,00 |
| 07.1 Subsektor Pertambangan | 46.342.000.000,00 | 15.000.000,00 | 46.357.000.000,00 |
| 07.2 Subsektor Energi | 661.307.900.000,00 | 5.168.035.100.000,00 | 5.829.343.000.000,00 |
| 08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI | 58.965.600.000,00 | 1.330.659.000.000,00 | 1.389.624.600.000,00 |
| 08.1 Subsektor Pariwisata | 40.821.600.000,00 | 14.538.700.000,00 | 55.360.300.000,00 |
| 08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi | 18.144.000.000,00 | 1.316.120.300.000,00 | 1.334.264.300.000,00 |
| 09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI | 8.831.252.700.000,00 | 2.490.094.100.000,00 | 11.321.346.800.000,00 |
| 09.1 Subsektor Pembangunan Daerah | 8.095.374.500.000,00 | 2.462.915.400.000,00 | 10.558.289.900.000,00 |
| 09.2 Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan | 735.878.200.000,00 | 27.178.700.000,00 | 763.056.900.000,00 |
| 10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG | 272.281.800.000,00 | 369.455.800.000,00 | 641.737.600.000,00 |
| 10.1 Subsektor Lingkungan Hidup | 223.113.100.000,00 | 259.755.200.000,00 | 482.868.300.000,00 |
| 10.2 Subsektor Tata Ruang | 49.168.700.000,00 | 109.700.600.000,00 | 158.869.300.000,00 |
| 11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA | 4.361.049.000.000,00 | 1.789.375.800.000,00 | 6.150.424.800.000,00 |
| 11.1 Subsektor Pendidikan | 4.085.850.500.000,00 | 1.714.944.100.000,00 | 5.800.794.600.000,00 |
| 11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan | 150.984.800.000,00 | 67.370.800.000,00 | 218.355.600.000,00 |
| 11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa | 66.782.000.000,00 | 1.312.300.000,00 | 68.094.300.000,00 |
| 11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga | 57.431.700.000,00 | 5.748.600.000,00 | 63.180.300.000,00 |
| 12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA | 205.254.000.000,00 | 388.488.700.000,00 | 593.742.700.000,00 |

| 12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana | 205.254.000.000,00 | 388.488.700.000,00 | 593.742.700.000,00 |
|--|----------------------|----------------------|--|
| 13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA | 2.285.574.700.000,00 | 1.270.716.000.000,00 | 3.556.290.700.000,00 |
| 13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial | 155.443.700.000,00 | 271.970.500.000,00 | 427.414.200.000,00 |
| 13.2 Subsektor Kesehatan | 1.788.251.400.000,00 | 992.328.800.000,00 | 2.780.580.200.000,00 |
| 13.3 Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja | 341.879.600.000,00 | 6.416.700.000,00 | 348.296.300.000,00 |
| 14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | 1.324.523.900.000,00 | 1.241.391.000.000,00 | 2.565.914.900.000,00 |
| 14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman | 1.315.342.900.000,00 | 1.149.883.100.000,00 | 2.465.226.000.000,00 |
| 14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan | 9.181.000.000,00 | 91.507.900.000,00 | 100.688.900.000,00 |
| 15 SEKTOR AGAMA | 233.895.300.000,00 | 93.655.200.000,00 | 327.550.500.000,00 |
| 15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama | 24.062.300.000,00 | 60.000.000,00 | 24.122.300.000,00 |
| 15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama | 209.833.000.000,00 | 93.595.200.000,00 | 303.428.200.000,00 |
| 16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI | 450.844.600.000,00 | 471.624.000.000,00 | 922.468.600.000,00 |
| 16.1 Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi | 156.257.600.000,00 | 88.634.800.000,00 | 244.892.400.000,00 |
| 16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar | 52.892.900.000,00 | 15.250.000.000,00 | 68.142.900.000,00 |
| 16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi | 68.119.000.000,00 | 166.178.000.000,00 | 234.297.000.000,00 |
| 16.4 Subsektor Kelautan | 57.237.300.000,00 | 152.510.700.000,00 | 209.748.000.000,00 |
| 16.5 Subsektor Kedirgantaraan | 26.222.900.000,00 | 36.388.000.000,00 | 62.610.900.000,00 |
| 16.6 Subsektor Sistem Informasi dan Statistik | 90.114.900.000,00 | 12.662.500.000,00 | 102.777.400.000,00 |
| 17 SEKTOR HUKUM | 136.811.500.000,00 | 15.000.000,00 | 136.826.500.000,00 |
| 17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional | 11.217.700.000,00 | 0,00 | 11.217.700.000,00 |
| | | | |
| 17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum | 33.108.600.000,00 | 15.000.000,00 | 33.123.600.000,00 |
| | | 15.000.000,00 | 33.123.600.000,00 92.485.200.000,00 |
| 17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum | | | |

| 18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan | 13.843.200.000,00 | 26.526.500.000,00 | 40.369.700.000,00 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA | 91.872.900.000,00 | 247.697.200.000,00 | 339.570.100.000,00 |
| 19.1 Subsektor Politik | 16.082.000.000,00 | 4.553.400.000,00 | 20.635.400.000,00 |
| 19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri | 10.892.900.000,00 | 0,00 | 10.892.900.000,00 |
| 19.3 Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa | 64.898.000.000,00 | 243.143.800.000,00 | 308.041.800.000,00 |
| 20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN | 1.239.676.000.000,00 | 1.375.154.900.000,00 | 2.614.830.900.000,00 |
| 20.1 Subsektor Rakyat Terlatih dan Perlindungan Masyarakat | 11.588.300.000,00 | 0,00 | 11.588.300.000,00 |
| 20.2 Subsektor ABRI | 945.518.600.000,00 | 1.251.029.600.000,00 | 2.196.548.200.000,00 |
| 20.3 Subsektor Pendukung | 282.569.100.000,00 | 124.125.300.000,00 | 406.694.400.000,00 |
| Angka 5 | | | |
| | Pasal 10 | | |
| Cukup jelas | | | |
| Pasal II | | | |

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3876